



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

- Yth. 1. Jemaah Haji
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN
NOMOR 1696/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JEMAAH HAJI BERHAK LUNAS TAHUN 1441H/2020M

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M, berikut kami sampaikan daftar nama Jemaah haji reguler yang berhak melunasi Bipih tahun 1441H/2020M pada masing-masing provinsi. Adapun jumlah keseluruhan data Jemaah haji adalah sebanyak 201.558 ribu Jemaah dengan pembagian kuota sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441H/2020M. Daftar nama sebagaimana terlampir adalah Jemaah haji yang berhak melunasi Bipih reguler tahap 1, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota haji provinsi atau Kabupaten/Kota tahun 1441H/2020M yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun, dan telah berusia 18 tahun per tanggal 26 Juni 2020 atau sudah menikah.
2. Jemaah haji Prioritas lanjut usia berdasarkan urutan usia tertua pada masing-masing provinsi;

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara:

1. Menyampaikan daftar nama tersebut kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Saudara untuk dapat diinformasikan kepada jemaah haji yang bersangkutan;
2. Menyampaikan informasi kepada jemaah haji agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua untuk menentukan status istithaah kesehatan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Kesehatan Haji ditingkat Kabupaten/Kota;
3. Daftar nama jemaah haji yang berhak melunasi Bipih akan diumumkan melalui website dengan alamat www.haji.kemenag.go.id

4. Ketentuan tentang Pembayaran dan pelunasan Bipih akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2020

a.n. Menteri Agama RI
Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



Nizar
NIP 196403211992031003

Tembusan.

1. Menteri Agama RI;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
3. Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal Kemenkes;
4. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih).

A
v